

SYARAT MINIMAL-DUKUNGAN-PERSEORANGAN
2024

Kpt 523 TAHUN 2024, 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 2 Tahun 2024; Kpt No. 198 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 sebanyak 19.493 (Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 6 (Enam) Kecamatan yang berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 17 April 2024.